

RISALAH RAPAT
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN
2025

Hari / tanggal	:	Senin ,30 Desember 2024
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Nusantara I Lantai 2 Gedung E Kantor Badan E dan Zoom Meeting
Agenda	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025
Pemimpin Rapat	:	Ketua Pokja Harmonisasi III Kementerian Hukum
Peserta Rapat	:	1. Kementerian Hukum; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas; 6. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum; 7. Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum 8. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan; 9. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 10. Inspektorat; dan 11. Pusat Data dan Informasi Pangan

Urgensi Kegiatan:

1. Untuk mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025; dan
2. Menindaklanjuti amanat Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Hasil Kegiatan:

1. Judul RPerbadan disepakati Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

4. Materi muatan yang diatur dalam RPerbadan meliputi : Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, serta Pemantauan dan Evaluasi;
5. Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan tahun anggaran 2025 digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan;
6. Dana Nonfisik Sub Jenis Pangan digunakan untuk kegiatan penguatan LPM dan pengembangan desa B2SA di kabupaten/kota;
7. Dalam persiapan penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan, Dinas Pangan Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan usulan rencana penggunaan dana kegiatan secara elektronik melalui aplikasi KRISNA;
8. Dalam menyampaikan usulan rencana penggunaan dana, Dinas Pangan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
9. Dalam menyusun alokasi anggaran dan penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan di daerah, Dinas mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan dokumen rencana penggunaan dana dan/atau perubahan rencana penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pangan Nasional;
10. Hasil pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Badan Pangan Nasional secara elektronik;
11. Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat;
12. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dokumen pelaporan, realisasi pelaksanaan kegiatan, capaian indikator kinerja, permasalahan, dampak dan manfaat, serta saran tindak lanjut; dan
13. Pembinaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan dijadikan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas akan memperbaiki kembali batang tubuh dan Lampiran Rperbadan sesuai hasil rapat harmonisasi;
2. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas akan menyampaikan Rperbadan yang sudah diperbaiki kepada Biro OSH untuk dilakukan pemeriksaan ulang legal drafting;
3. Biro OSH memeriksa legal drafting atas perbaikan batang tubuh dan Lampiran Rperbadan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Harmonisasi Kemenkum; dan
4. Biro OSH akan mengawal proses penerbitan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi.

Demikian risalah rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum

Dr. Rachmad Firdaus

Dokumentasi Kegiatan

